

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG¹

Oleh :

Miranda Kezia Manorek²

Imelda Gracia Onibala³

Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aturan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Di Lingkungan Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Anti Korupsi dan untuk memahami Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Penerima Barang Hasil Suap Oleh Sekertaris Mahkamah Agung. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penulis berpendapat hukum harus di tegakan seadil-adilnya karena hukum berasaskan *Equality before the law* yaitu persamaan di hadapan hukum berarti seluruh warga negara memiliki perlakuan dan hak yang sama di mata hukum walaupun orang itu adalah penegak hukum sekalipun seperti layaknya Hasbi Hasan Sekretaris Mahkamah Agung. 2. Menurut penulis sampai sekarang penegakan hukum tentang suap belum optimal dan efektif dalam tataran implementasi berdasarkan berbagai data dan informasi aktual, bahkan telah memposisikan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia, suatu hal yang sangat memprihatinkan kita semua layaknya kasus Hasbi Hasan yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung

Kata Kunci : *tindak pidana pencucian uang, mahkamah agung*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi saat ini telah menjadi masalah kronis di Indonesia, mempengaruhi hampir semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganya.

Sejak Orde Lama, bahkan pemerintah beberapa kali membentuk badan antikorupsi.

Sayangnya, tak sedikit di antara badan tersebut yang mengalami kegagalan di tengah jalan. Kurangnya "*political will*" / komitmen politik dari pemerintah, adalah salah satu penyebab, mengapa berbagai badan antikorupsi tersebut selalu layu sebelum berkembang.

Aturan tentang pemberantasan korupsi justru pertama kali muncul melalui Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1950 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan dari Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 No. Prt/Z.I/17, tanggal 9 Juni 1960. Selanjutnya, kedua Peraturan dari Penguasa Perang tersebut dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan No. 24 tahun 1960, mengenai "Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi".⁵

Sejak Orde Lama, bahkan pemerintah beberapa kali membentuk badan antikorupsi. Sayangnya, tak sedikit di antara badan tersebut yang mengalami kegagalan di tengah jalan. Kurangnya "*political will*" / komitmen politik dari pemerintah, adalah salah satu penyebab, mengapa berbagai badan antikorupsi tersebut selalu layu sebelum berkembang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar dan menuntut para pelakunya. Meskipun begitu, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk resistensi dari birokrasi yang korup dan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Saat ini KPK sedang menangani kasus korupsi yang melibatkan Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif, dimana kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan salah satu pejabat tinggi di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Hasbi Hasan diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah. Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dapat merambah hingga ke tingkat tertinggi lembaga peradilan.

Hasbi Hasan didakwa menerima hadiah atau janji hingga Rp 11,2 miliar dari Deposan Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka dalam pengelolaan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, Hasbi didakwa menerima Suap berupa uang, fasilitas perjalanan wisata dan penginapan dengan total senilai Rp 630 juta. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Yunarwanto mengungkapkan, Hasbi bersama dengan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto yang dituntut dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010036

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press), 2019, Hal 3.

berkas perkara terpisah, diduga menerima suap hingga Rp 11,2 miliar dari Heryanto pada Februari-September 2022. Pemberian uang tersebut bertujuan agar Hasbi mengupayakan pengurusan perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman dapat dikabulkan oleh hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara.⁶

Proses hukum terhadap Hasbi Hasan masih berjalan, dengan berbagai bukti dan saksi yang terus dikumpulkan oleh KPK. Pengadilan terhadapnya menjadi ujian penting bagi integritas sistem peradilan di Indonesia. Kasus ini juga menyoroti perlunya reformasi dalam tubuh Mahkamah Agung untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Mahkamah Agung adalah puncak dari sistem peradilan di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung bertugas mengawasi dan mengarahkan pengadilan-pengadilan di bawahnya, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil. Kasus Hasbi Hasan menyoroti pentingnya integritas dalam lembaga ini.

Integritas Mahkamah Agung sangat krusial bagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika pejabat tinggi di lembaga ini terlibat dalam korupsi, dampaknya sangat merusak. Kepercayaan publik terhadap keadilan dan hukum menjadi terancam, dan hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kasus Hasbi Hasan menjadi contoh nyata dari ancaman ini.

Reformasi di tubuh Mahkamah Agung diperlukan untuk memperkuat integritas dan transparansi. Ini termasuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa pejabat yang terbukti korup diberi sanksi tegas. Reformasi juga harus mencakup pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan staf untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas, sebagaimana dipicu oleh kasus Hasbi Hasan.

Masalah *money laundering* semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu semakin marak. Pihak *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara. Praktek

money laundering dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri, hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi melalui *cyberspace* dengan menggunakan sarana internet. Dengan system diatas dapat dilakukan secara elektronik melalui Bank, begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa menandatangani uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Hal-hal lain menyebabkan terjadinya praktek *money laundering* di Indonesia, dapat juga disebabkan karena Indonesia menganut system devisa bebas. Sistem devisa bebas memungkinkan setiap orang bebas memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yuridiksi Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Padahal sebelum keluarnya kebijakan hukum diatas ada ketentuan supaya setiap devisa yang keluar masuk, harus dicatat oleh Bank Indonesia sebagaimana digariskan dalam UU No.32 Tahun 1964 tentang lalu lintas devisa.

Yang memberikan wewenang kepada lembaga seperti KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menyelidiki transaksi mencurigakan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait TPPU. Sanksi bagi pelaku TPPU cukup berat, mencakup hukuman penjara dan denda yang signifikan, serta penyitaan aset hasil kejahatan.

Korupsi dan TPPU seringkali saling berkaitan dimana uang yang diperoleh dari praktik korupsi biasanya akan dicuci untuk menyembunyikan jejak dan membuatnya terlihat legal. Proses ini melibatkan berbagai teknik yang kompleks dan canggih untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut, seperti yang terlihat dalam kasus Hasbi Hasan.

Berbagai teknik digunakan dalam pencucian uang, termasuk penggunaan rekening bank anonim, transaksi internasional, dan investasi dalam aset yang sulit dilacak seperti properti atau seni. Pelaku TPPU juga sering menggunakan perusahaan cangkang untuk memfasilitasi transaksi yang tidak terdeteksi oleh otoritas. Teknik-teknik ini diduga digunakan oleh Hasbi Hasan dalam usahanya mencuci uang hasil korupsi.

Kasus Hasbi Hasan dengan nomor Perkara kasasi ini juga sudah teregister di MA dengan nomor perkara 7143 K/PID.SUS/2024 pada 11 Oktober 2024 diduga dicuci melalui serangkaian transaksi yang rumit. Ini termasuk penggunaan rekening bank dan investasi yang sulit dilacak.

⁶ Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/05/sekretaris-ma-nonaktif-hasbi-hasan-didakwa-terima-suap-dan-suap->

[hingga-rp-118-miliar](#), (diakses pada tanggal 20 oktober 2024, pada jam 22.00 wita).

Penyidikan oleh KPK mengungkapkan bagaimana uang tersebut berusaha disamarkan agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum, menunjukkan hubungan erat antara korupsi dan TPPU.

Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang seringkali sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak serta transaksi yang tersebar di berbagai negara. Kompleksitas kasus terlihat dalam kasus Hasbi Hasan dimana aparat penegak hukum kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan menyusun dakwaan yang kuat. Selain itu, teknologi finansial yang canggih juga memperumit penyelidikan.

Tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap TPPU adalah korupsi di kalangan penegak hukum itu sendiri. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam korupsi khususnya lingkungan Kehakiman Mahkamah Agung, proses penegakan hukum menjadi terhambat dan tidak efektif. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Keberhasilan KPK dalam menangani kasus Hasbi Hasan dapat memberikan harapan bahwa korupsi di penegak hukum bisa diatasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aturan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Di Lingkungan Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Penerima Barang Hasil Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Di Lingkungan Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana korupsi yang terjadi di mana-mana telah dilakukan usaha guna menanggulangnya dengan cara pendekatan

penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada peneraan sanksi pidana yang berat. Selain melalui pendekatan sanksi pidana, upaya menanggulangi tindak pidana korupsi juga dilakukan melalui cara administratif yang dilakukan dengan melakukan pengawasan pada masing-masing lingkup instansi. Namun kenyataannya bahwa pendekatan-pendekatan tersebut belum mampu menyelesaikan dan atau memberantas tindak pidana korupsi. Mengingat luar biasanya dampak dari tindak pidana korupsi yang dapat mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bangsa dalam berbagai aspek, maka proses usaha menanggulangi tindak pidana korupsi juga telah dilakukan melalui Undang-Undang Pidana Khusus atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Guna mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi, pada undang-undang ini terdapat ketentuan pidana yang berbeda daripada undang-undang sebelumnya, yaitu dengan menerapkan ancaman pidana minimum khusus, adanya pidana denda yang lebih tinggi, dan adanya alasan pemberatan pidana yang diancam dengan pidana mati. Selain hal tersebut, dalam undang-undang ini pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu membayar pidana tambahan berupa uang untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan pidana penjara⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 disebutkan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

⁷ Elias Zadrack Leasa, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19" (Jurnal Belo. Jilid 6, No. 1, 2020).

Menurut penulis Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bahwa dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pemberatan pidana yang dapat diancam dengan pidana mati. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” pada ketentuan ini memiliki tujuan sebagai alasan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila ketika melakukan tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ketika terjadinya bencana alam nasional, keadaan krisis ekonomi dan moneter sedang dialami oleh negara serta adanya pengulangan tindak pidana korupsi.

Menurut penulis Perilaku korup harus dilawan, karena sifat korup yang dilakukan oleh penguasa suatu daerah mengakibatkan daerahnya tidak berkembang dengan baik dan membuat perkembangan dan pembangunan daerah menjadi kemunduran bagi daerah tersebut

Ancaman pidana mati tidak diterapkan kepada koruptor salah satu penyebabnya adalah karena dalam perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dirumuskan berdasarkan penjelasan dalam pasal ini bahwa, keadaan yang dimaksud pada “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada waktu negara sedang dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada saat waktu terjadi bencana alam nasional, dilakukan pada waktu negara sedang mengalami keadaan krisis ekonomi dan moneter atau dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana korupsi. Sehingga syarat “keadaan tertentu” sebagai alasan pemberatan dalam penerapan pidana mati menjadi satu kesatuan hanya untuk pada waktu negara sedang mengalami keadaan krisis ekonomi dan moneter.⁸

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, suatu keadaan yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dapat dijadikan sebagai alasan

pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan terhadap penanggulangan keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, menanggulangi akibat adanya kerusakan sosial yang meluas, menanggulangi krisis ekonomi dan moneter, dan terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi. Sehingga syarat “keadaan tertentu” sebagai alasan pemberatan dalam penerapan pidana mati pada undang-undang terbaru ini mengalami perubahan namun tetap menjadi satu kesatuan sebagai berikut:⁹

1. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan terhadap penanggulangan keadaan bahaya;
2. Terjadi bencana alam nasional;
3. Menanggulangi akibat adanya kerusakan sosial yang meluas;
4. Menanggulangi akibat adanya krisis ekonomi dan moneter, dan terjadinya
5. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan korupsi yang dilakukan pada waktu negara sedang dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional sedang terjadi, keadaan krisis ekonomi dan moneter sedang dialami oleh negara, atau terjadi pengulangan tindak pidana korupsi, justru bertentangan dengan pemberantasan korupsi karena tidak jelas arahnya

Bunyi Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).¹⁰

Menurut penulis bunyi dari Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) tentang tindak pidana korupsi merupakan delik formil, hal ini juga

⁸ Jetty Martje Patty dan Luchy Edmon Teterissa, “Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera” (Jurnal Belo. Jilid 5, No. 1, 2020)

⁹ Fikry Latukau dan Widati Wulandari, “Pengadopsian Uncac Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa

Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia” (Jurnal Belo. Jilid 5, No. 1, 2019).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, pasal 2

telah ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.”

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) terkait tentang ketentuan tindak pidana korupsi memang merupakan delik formil, hal ini juga dipertegas dalam penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dengan dirumuskannya Pasal 2 ayat (1) terkait ketentuan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, sehingga tidak harus sudah terjadi adanya suatu kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara¹¹”

Menurut penulis pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai juga tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan . Penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan pengaturan yang tegas perlu diupayakan dalam rangka memberantas korupsi. Namun penjelasan khusus tentang pengulangan tindak pidana korupsi

tidak ada, melainkan pengertian pengulangan tindak pidana korupsi itu mengacu pada arti umum pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengulangan tindak pidana korupsi memiliki arti atau makna yang sama dengan apa yang dimaksud *recidive* pada ilmu hukum pidana. Perbedaannya pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah tidak berlakunya masa tenggang waktu dalam kurun waktu lima tahun yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 486, 487, dan 488 terhadap Pasal 2 ayat (1) terkait dengan ketentuan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹²

Kejahatan pencucian uang telah banyak merebak di Indonesia, dan berdampak pada kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Tanggal 17 April 2002 merupakan salah satu hari bersejarah dalam dunia hukum Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian setahun setelahnya tepat pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Undang-Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan internasional di luar PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif 66 dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama¹³

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini diundangkan pada tanggal 17 April 2002

¹¹ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 26.

¹² Nadya Julita Pangkey, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi” (Lex Crimen. Jilid 10, No. 13, 2021).

¹³ Agus Muliadi, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)”. Makalah. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 24.

melalui Lembaga Negara RI Tahun 2002 No.30 sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003 melalui Lembaga Negara Tahun 2003 No.108.

Saat ini pemberantasan pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang, yaitu: Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003¹⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur berbagai hal dalam upaya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang;
2. Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, lembaga pengawas dan pengatur dan pihak pelapor;
3. Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Aspek penegakan hukum;
5. Kerjasama¹⁵

Tindak Pidana Pencucian Uang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pencucian uang dibedakan dalam 2 (dua) tindak pidana¹⁶:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010).
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010)”¹⁷

Menurut penulis Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang yang seperti terjadi di pejabat di mahkamah agung.

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan: “Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)”¹⁸

Hasil tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa :

- 1) “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan

¹⁴ PPATK E-Learning, “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 4 : Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia”, Jakarta : PPATK, tanpa tahun, hlm. 1.

¹⁵ Ibid, hlm. 1-2

¹⁶ Andry Mahyar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana

Pencucian Uang (Money Laundering)”. Tesis. Medan : Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana USU, 2011, hlm. 56.

¹⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 5

¹⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 3

Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- 2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”¹⁹

Menurut pengamatan penulis ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana seperti halnya yang di lakukan di lingkungan Mahkamah Agung.

Mengenai tindak pidana pencucian uang Menurut Penulis pengaturan secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

- a. Pertama Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
- b. Kedua Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap

juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

- c. Ketiga Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Menurut penulis Secara garis besar unsur pencucian uang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah proses untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti korupsi, dengan cara yang membuatnya tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah seperti halnya Kasus Hasbi Hasan memperlihatkan bagaimana uang hasil korupsi dicuci untuk menyamarkan asal-usulnya serta terdiri dari: adanya unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya suatu kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi

¹⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2

adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan “transaksi” menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun “transaksi keuangan” diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukuan. Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh

Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.²⁰

Maka penulis memahami yang terlihat bahwa dari berbagai aturan perundang-undangan yang ada telah memberikan peran besar kepada aparat hukum untuk melakukan segala sesuatu melalui aturan yang ada untuk mencegah serta memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang. mesti diteliti secara cermat agar jejak-jejak kejahatan yang menghasilkan uang dapat dideteksi secepat mungkin. Perbankan secara lembaga berperan besar untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, karena lembaga perbankan merupakan pintu masuknya uang yang mungkin

saja diperoleh melalui hasil yang diharamkan. Disamping itu, lembaga perbankan bertanggungjawab secara hukum, apabila memang terjadi tindak pidana perbankan. Tanggungjawab hukum yang diemban oleh lembaga perbankan disebabkan peran yang ada dalam lembaga perbankan sendiri baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Artinya dengan kewenangan yang ada seharusnya pihak bank mengedepankan asas kehati-hatian dalam menerima dana nasabah.

Perbankan dalam hal ini perlu melihat karakteristik nasabah yang akan menaruh uangnya di bank. Prinsip kehati-hatian ini perlu mengingat nasabah dengan berbagai macam latarbelakang yang berbeda, memiliki motif yang berbeda pula dalam menaruh uangnya di perbankan. Latar belakang asal uang tersebut memang menjadi pokok permasalahan yang mesti diketahui oleh pihak bank. Tanggungjawab hukum oleh perbankan harusnya dimaknai sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Kasus Hasbi Hasan dengan nomor Perkara kasasi ini juga sudah teregister di MA dengan nomor perkara 7143 K/PID.SUS/2024 pada 11 Oktober 2024 diduga dicuci melalui serangkaian transaksi yang rumit. Ini termasuk penggunaan rekening bank dan investasi yang sulit dilacak. Penyidikan oleh KPK mengungkapkan bagaimana uang tersebut berusaha disamarkan agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum, menunjukkan hubungan erat antara korupsi dan TPPU dan perbankan haruslah ada sinergitas sehingga menjadi solid untuk mencegah terjadinya korupsi dan tindak pidana pencucian uang

B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Penerima Barang Hasil Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindakan Suap merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara dalam segi kerugian materil. Oleh karena itu, perilaku akan korupsi tersebut dalam segala bentuk sangat dicela oleh masyarakat, bahkan korupsi dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat²¹

²⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 ayat 5

²¹ Elwi Danil, KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Cet. 2 Rajawali Pers, Jakarta 2012. Hal. 1

Tindak pidana Pencucian uang di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Kejahatan yang saat ini marak dilakukan oleh orang-orang yang nota bene adalah orang yang berpendidikan yang juga pejabat adalah tindak pidana korupsi dengan cara menerima atau memberi sesuatu guna melancarkan keinginannya. Secara umum tindak pidana tersebut masyarakat mengatakannya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu bentuk patologi sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masalah korupsi bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan dan moral. Karena banyak pelaku tindak korupsi justru orang kaya bukan orang miskin. Begitu juga kalau dilihat dari sisi agama, ada pelaku korupsi yang merupakan tokoh agama. Oleh karena itu masalah korupsi adalah masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah suap dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Suap adalah:

Pasal 12 B

"Ayat (1) Yang dimaksud dengan "suap" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Suap tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik"²²

Menurut penulis Suap dalam Penanggulangan dan penegakan hukumnya harus pula dihadapi dengan melibatkan seluruh elemen bangsa dan tidak terbatas pada para aparat penegak hukum saja

karena merupakan suatu tindak pidana pencucian uang dan bukan merupakan hal yang baru dan berbagai kebijakan serta langkah-langkah antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai revisi peraturan perundang-undangan untuk menindak pejabat-pejabat yang korupsi namun karena korupsi merupakan tindak pidana yang multi dimensi dan berdampak sangat merugikan tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sampai sekarang belum optimal dan efektif dalam tataran implementasi berdasarkan berbagai data dan informasi aktual, bahkan telah memposisikan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia, suatu hal yang sangat memprihatinkan kita semua. Karakteristik korupsi yang multi dimensi dan sangat destruktif tersebut telah menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda, baik di kalangan para praktisi hukum maupun para teoritis hukum tentang batasan korupsi, sekalipun hal tersebut sudah dirumuskan dengan konkrit dan tersurat dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan lebih diperparah lagi apabila kasus korupsi sudah diintervensi dengan berbagai kepentingan di luar kepentingan hukum dengan berbagai dalil dan argumentasi sehingga tidak mudah mengungkap lebih-lebih menuntaskan kasus korupsi, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan para pemerhati keadilan di negeri ini.

Korupsi di lingkungan Mahkamah Agung selain merugikan keuangan Negara dan hak-hak ekonomi rakyat, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Kejahatan ini sulit ditembus karena memang sudah menjadi sistem yang membudaya dan menjadi endemi yang sulit diberantas. Pemberantasan korupsi memang tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, dibutuhkan keberanian dan nyali yang besar, disamping itu aparat penegak hukumnya pun harus bersifat jujur karena perangkat perauran perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah sangat banyak dan memang yang menjadi pamungkas adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi "legal substance, legal structure, dan legal 4 culture". Meskipun undang-undang merupakan aspek penting yang akan menentukan bekerjanya sistem peradilan pidana, namun keberadaan undang-undang saja tidak akan menjadi "*sufficient condition*". Sekalipun ia merupakan suatu

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan ayat 1

“*necessary condition*”, akan tetapi adanya “*political will*”,

Perilaku aparat penegak hukum, konsistensi penerapan hukum, dan budaya hukum adalah “*determining factors*”. Pendekatan struktur dan substantif tidak akan berhasil jika tidak diikuti pendekatan budaya dan etika dari penegak hukum itu sendiri yang sering terkontaminasi korupsi lanjutan. Permasalahan korupsi di negara Indonesia masih merupakan masalah besar dan menjadi agenda bersama untuk memerangnya. Demi terwujudnya Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Presiden selaku kepala Negara memberikan instruksi dan larangan kepada pejabat untuk tidak menerima atau memberi hadiah, karena hal ini akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Suap tidak hanya menyita perhatian pemerintah, tetapi juga berbagai kalangan. Sudah sangat wajar apabila pemerintah dan banyak kalangan menginginkan adanya penanganan serius terhadap masalah suap, karena mengingat perhatian mereka akan tumbuhnya kepercayaan masyarakat masih terganjal oleh berbagai penyelesaian dalam kasus suap di negeri ini. Kompleksitas kasus suap dengan modus operandi yang berbeda di akibatkan karena perubahan politik yang sistematis, sehingga telah membuat lemah tidak saja lembaga sosial dan politik itu sendiri, tetapi juga lembaga hukum. Seiring dengan itu, produk undang-undang yang berkaitan dengan masalah tindak pidana suap dan profesionalitas penegak hukum harus di perbaharui dan ditingkatkan, agar upaya pemberantasan kasus suap tidak stagnan atau terhenti sama sekali kasus Hasbi didakwa menerima suap berupa uang, fasilitas perjalanan wisata dan penginapan dengan total senilai Rp 630 juta. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Yunarwanto mengungkapkan, Hasbi bersama dengan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, diduga menerima suap hingga Rp 11,2 miliar dari Heryanto pada Februari-September 2022. Pemberian uang tersebut bertujuan agar Hasbi mengupayakan pengurusan perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman dapat dikabulkan oleh hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Menurut penulis suap tersebut terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga dapat dikategorikan kejahatan luar biasa, dan pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar

biasa pula. Dampak dari perbuatan suap, selama ini selain merugikan keuangan Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah sering kali kita anggap hanya lah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tapi sebagaimana jika pemberian itu berasal dari seorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut, dan bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajiban, apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektifitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri.

Menurut penulis Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seorang yang memberikan suatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang di beri hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terimakasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan obektifitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk Tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penulis berkesimpulan tindak pidana pencucian uang dimana Aturan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Di Lingkungan Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kasus korupsi yang melibatkan Hasbi Hasan Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif, Hasbi Hasan didakwa menerima hadiah atau janji hingga Rp 11,2 miliar dari Deposan Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Hasbi didakwa menerima Suap berupa uang, fasilitas perjalanan wisata dan penginapan dengan total senilai Rp 630 juta. dimana Hasbi bersama dengan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, diduga

menerima suap hingga Rp 11,2 miliar dari Heryanto pada Februari-September 2022. Pemberian uang tersebut bertujuan agar Hasbi mengupayakan pengurusan perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman dapat dikabulkan oleh hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara. penulis berpendapat hukum harus di tegakan seadil-adilnya karena hukum berasaskan *Equality before the law* yaitu persamaan di hadapan hukum berarti seluruh warga negara memiliki perlakuan dan hak yang sama di mata hukum walaupun orang itu adalah penegak hukum sekalipun seperti layaknya Hasbi Hasan Sekretaris Mahkamah Agung

2. Suap adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik penulis berkesimpulan Suap dalam pelaksanaan hukumnya di Indonesia harus menyertakan seluruh elemen bangsa dan tidak terbatas pada para aparat penegak hukum saja karena merupakan suatu tindak pidana pencucian uang dan bukan merupakan hal yang baru dan berbagai kebijakan serta langkah-langkah antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai revisi peraturan perundang-undangan untuk menindak pejabat-pejabat yang korupsi namun karena korupsi merupakan tindak pidana yang multi dimensi dan berdampak sangat merugikan tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara karena menurut penulis sampai sekarang penegakan hukum tentang suap belum optimal dan efektif dalam tataran implementasi berdasarkan berbagai data dan informasi aktual, bahkan telah memposisikan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia, suatu hal yang sangat memprihatinkan kita semua layaknya kasus Hasbi Hasan yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung

B. Saran

1. Pelaku Korupsi Di Lingkungan Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kasus korupsi yang melibatkan Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung sudah selayaknya di proses hukum sesuai dengan

hukum yg berlaku saran penulis alangkah baiknya pemerintah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan integritas untuk menolak suap dengan cara memperkuat pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa pejabat yang terbukti korup diberi sanksi tegas mencakup pelatihan bagi hakim dan staf untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam lingkungan aparat penegak hukum

2. Penulis menyarankan Perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum dalam menolak suap, kasus Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung sudah selayaknya di proses hukum karena sudah sesuai dengan hukum yang di atur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai saran penulis agar supaya pejabat dan pegawai mahkamah agung agar menolak suap dengan mengupayakan dengan cara pemerintah memberikan gaji dan tunjangan yang lebih impresif dan memadai agar supaya pejabat dan pegawai mahkamah agung lebih sejahtera dan berintegritas sehingga ada upaya-upaya untuk menolak Suap tersebut dan zona integritas dalam mahkamah agung terpelihara secara kondusif

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanafi Amrani. 2015. Hukum Pidana Pencurian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Hamzah Andi. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah Andi. 2005. Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail. 2017. Etika Pemerintahan Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Mohamad Aris Purnomo. 2020. Tipologi Kasus Terkini Pada Tppu Hasil Dari Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Sjahdeini Remy Sutan. 2007. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafitri.
- Surayin. 2005. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: Yrama Widya.
- Nasaruddin Umar. 2019. Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Nopsianus Max Damping. 2019. Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press.
- Poernomo Bambang. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa (Edisi Keempat). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- R. Wiyono. 2014. Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudy. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia, Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Soekanto, S Dan Mamudji. 2001. *S. Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudaryono. 2017. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP DAN RUU KUHP. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sutedi Adrian. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tim Spora. 2015. Pengantar Kelembagaan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sumber lainnya

- <https://news.detik.com/berita/d-7230302/saksi-ini-dicecar-kpk-soal-aliran-uang-hasbi-hasan-untuk-beli-rumah-mewah>
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/05/s-ekretaris-ma-nonaktif-hasbi-hasan-didakwa-terima-suap-dan-suap-hingga-rp-118-miliar>,
- <https://www.pengertian.co.id/yuridis>
- HukumOnline.com,<https://www.hukumonline.co/m/berita/a/motif-dan-niat-dalam-tindak-pidana-lt6368c05bb7e1c/?page=2>, (diakses pada 5 Januari 2025 pukul 02.00 wita).
- Kompas.id,<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/05/sekretaris-ma-nonaktif-hasbi-hasan-didakwa-terima-suap-dan-suap-hingga-rp-118-miliar>, (diakses pada tanggal 20 oktober 2024, pada jam 22.00 wita)

Peraturan Perundang-undangan